



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TUMILAN, bertempat tinggal di KM 7 Dusun VI Dusun Bencah Seribu, Kel/Desa Siarangarang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eduard Manihuruk, S.H. dan Dahlan Situmorang, S.H., para advokat pada Kantor Hukum EDUARD MANIHURUK & PARTNERS beralamat di Jalan Imam Bonjol Kel/Desan Baga Batu Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau / email: dahlantumorang92@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor 45/EMP/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 30 Agustus 2023 dengan Nomor Register 388/P.SK/2023/PN Rhl, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

JUHRON HARAHAHAP, bertempat tinggal di Dusun Berkat Kepenghuluhan Manggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Pratama, S.H., M.H., Rahmat Al Amin, S.H., Josua Sitinjak, S.H. dan Nara Alfiana, S.H., para advokat pada Kantor Hukum EDY-DANIEL & ASSOCIATES berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau / email: danieladvokat11@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 117/A-ED/SKK.PDT/VIII/2023 tanggal 18

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Rhl



Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 30 Agustus 2023 dengan Nomor Register 383/P.SK/2023/PN Rhl, sebagai **Tergugat**;

Tn. NASMIZAR als. EMI (Ex. PENGHULU SIARANGARANG ROKAN), bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur Aek Kanopan, Kepenghuluan (Desa) Siarangarang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau / email: nasmizare@gmail.com, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 9 Agustus 2023 dengan Nomor Register 37/Pdt.G/2023/PN Rhl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. TENTANG OBJEK PERKARA DALAM PERKARA A-QUO DAN KEWENANGAN MENGADILI;

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a-quo* adalah benda tidak bergerak yaitu bidang tanah perkebunan kurang lebih seluas 100.000 M2 (*seratus ribu meter persegi*) atau kurang lebih seluas 10 (*sepuluh*) hektar dengan ukuran lebar 200 (*dua ratus*) Meter dan panjang 453 (*empat ratus lima puluh tiga*) Meter **terletak sekarang Dusun VIII RT. 002 RW. 003 Kepenghuluan (Desa) Siarangarang (dahulu sempat terjadi pemekaran RT 002 RW 003 Kepenghuluan Siarangarang Rokan) Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.** Dengan batas-batas tanah saat ini sebagai berikut:

-	UTARA	berbatasan Tanah Sarip	200
	METER		
-	SELATAN	berbatasan Tanah Tambak	200 METER

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BARAT berbatasan Tanah Ambarita / Regar 500
METER
- TIMUR berbatasan Tanah Juhron Harahap 500
METER

Adapun alas hak surat tanah / lahan perkebunan milik Penggugat yaitu:

- 1.1. Surat Keterangan Asal Usul Tanah tertanggal 03 Februari 2015.
- 1.2. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah Nomor: 181.-1-593.2/PEMDES/SKRPT/SAA-ROKAN/2014/001 an. Tumilan diterbitkan oleh Penghulu Siarangarang Rokaan tertanggal 29 Maret 2014.
- 1.3. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah Nomor: 181.-1-593.2/PEMDES/SKRPT/SAA-ROKAN/2014/002 an. Tumilan diterbitkan oleh Penghulu Siarangarang Rokaan tertanggal 29 Maret 2014.
- 1.4. Surat Pernyataan Keterangan tanah yang diterbitkan oleh Penghulu Siarangarang tertanggal 26 Maret 2018.
2. Bahwa dikarenakan objek gugatan dalam perkara *a-quo* adalah barang tidak bergerak, maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri yang didaerah hukum barang tersebut berada / terletak. Adapun objek gugatan dalam perkara *a-quo* terletak **sekarang Dusun VIII RT. 002 RW. 003 Kepenghuluan (Desa) Siarangarang (dahulu sempat terjadi pemekaran RT 002 RW 003 Kepenghuluan Siarangarang Rokaan) Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.** Sehingga Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara *a-quo* **adalah Pengadilan Negeri Rokan Hilir di Ujung Tanjung.** Sebagaimana dengan pendapat:
 - M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" halaman 198 yang menyatakan mengenai makna Forum Rei Sitae (Tempat

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN RhI



Barang Sengketa) yaitu gugatan diajukan kepada PN berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa”.

- Pasal 118 ayat 3 HIR yang berbunyi “...atau jika yang digugat adalah barang tak bergerak maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dimana barang tak bergerak itu berada”.

- Pasal 142 ayat 5 RBg yang berbunyi “Jika yang digugat adalah barang tak bergerak maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan Negeri dimana barang tak bergerak itu berada”.

B. TENTANG KRONOLOGIS FAKTA.

3. Bahwa Penggugat adalah pemilik bidang tanah kurang lebih seluas 100.000 M2 (*seratus ribu*) meter persegi atau kurang lebih seluas 10 (*sepuluh*) hektar dengan ukuran lebar 200 (*dua ratus*) meter dan panjang 500 (*lima ratus*) meter telah dikuasai sejak tahun 1999 dari asal kepemilikan tanah / lahan bernama Pasaribu **terletak dikenal dengan wilayah Simpang Terobosan, sekarang Dusun VIII RT. 002 RW. 003 Kepenghuluan (Desa) Siarangerang (dahulu sempat terjadi pemekaran RT 002 RW 003 Kepenghuluan Siarangerang Rokan) Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.** Dengan batas batas tanah / lahan saat ini sebagai berikut:

- | | | | |
|---|---------|-----------------------------------|-----|
| - | UTARA | berbatasan Tanah Sarip | 200 |
| | | METER | |
| - | SELATAN | berbatasan Tanah Tamba | 200 |
| | | METER | |
| - | BARAT | berbatasan Tanah Ambarita / Regar | 500 |
| | | METER | |
| - | TIMUR | berbatasan Tanah Juhron Harahap | 500 |
| | | METER | |

-----**Selanjutnya disebut tanah PERKARA**-----



4. Bahwa asal usul tanah milik Penggugat, dahulu didapat dari Surian di tahun 1996 yang kemudian diganti rugi oleh Tn. Pasaribu, **dan selanjutnya Tn. Pasaribu melakukan penyerahan a-quo tanah objek perkara kepada Penggugat pada tahun 1998.**

5. Bahwa terhadap a-quo tanah objek perkara telah dikelola Penggugat sejak tahun 1998, dengan cara membersihkan dan menanami tanaman kelapa sawit, hingga ditahun 2018 telah datang Tergugat mengakui sebagai pemilik tanah terpekara.

6. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengakui diatas tanah milik Penggugat, **hingga sampai terjadi per cek-cokan diatas tanah perkara yang berujung sampai dilakukan beberapa kali mediasi pada bulan Maret tahun 2018 di Kantor Turut Tergugat yang dahulu merupakan pemekaran dari Desa Induk (Kepenghuluan Siarangarang).**

7. Bahwa selanjutnya telah terjadi perdamaian dalam mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, dimana **Turut Tergugat sebagai Mediator berhasil menyelesaikan sengketa tanah yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama atas Kepemilikan Lahan, isinya yaitu sebagai berikut:**

7.1. Bahwa pihak Tergugat (*ic. Juhron Harahap*) bersedia bertanggungjawab dengan segala biaya jika terjadi persengketaan lahan yang ditukarkan kepada Penggugat (*ic. Tumilan*) dengan luas berdasarkan 200 Meter X 300 Meter surat tercatat atas nama Juhron Harahap, dan tanah seluas 200 Meter X 200 Meter.

7.2. Bahwa Penggugat (*ic. Tumilan*) bersedia bertanggungjawan atas segala biaya jika terjadi persengketaan terhadap lahan yang sudah ditukarkan kepada pihak Tergugat (*ic. Juhron Harahap*) dengan luas 200 Meter X 500 Meter).

7.3. Dan termaksud seluruh biaya biaya terhadap penyelesaian lahan ini sampai dengan penerbitan surat kepemilikan masing masing dan seluruh pembiayaan ditanggung oleh kedua belah pihak.

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN RhI



8. Bahwa terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah menjalankan Surat Pernyataan Bersama atas Kepemilikan Lahan, terjadi tukar menukar objek tanah / lahan, dimana Penggugat telah menyerahkan tanah / lahan kelapa sawit miliknya seluas 10 (*sepuluh*) hektar kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak dapat menyerahkan tanah / lahan miliknya kepada Penggugat sesuai surat pernyataan yang dibuat dihadapan Turut Tergugat pada tanggal 20 Maret 2018.

9. Bahwa sejak Penggugat menyerahkan tanah / lahan kelapa sawit miliknya seluas 10 (*sepuluh*) Hektar kepada Tergugat, Tergugat telah menguasai serta mengambil hasil tanaman kelapa sawit milik Penggugat, hingga sampai saat ini, gugatan telah diajukan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tergugat belum juga dapat menyerahkan tanah / lahan miliknya seluas 10 (*sepuluh*) hektar kepada Penggugat, walau Penggugat telah berulang kali mengingatkan agar Tergugat menyerahkan kembali tanah / lahan kelapa sawit miliknya.

10. Bahwa perbuatan Tergugat hingga saat ini tidak dapat menyerahkan tanah / lahan kelapa sawit seluas 10 (*sepuluh*) hektar kepada Penggugat dapat juga diproses secara pidana, dimana Tergugat melakukan *tipu musliat* kepada Penggugat tidak menyerahkan tanah / lahan kelapa sawit kepada Penggugat, namun menguasai tanah / lahan kelapa sawit serta mengambil keuntungan dari hasil tanaman kelapa sawit milik Penggugat kurang lebih selama 5 (*lima*) tahun telah melanggar pasal 378 KUHPidana.

11. Bahwa disamping perbuatan Tergugat dapat diproses secara pidana, perbuatan Tergugat juga telah melanggar pasal 1365 KUHPerdara "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN RhI



12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak dapat menunjukkan atau menyerahkan tanah seluas kurang lebih 10 (*sepuluh*) hektar kepada Penggugat. Sehingga **Penggugat harus menyewah tenaga seorang advokat / Pengacara sebesar Rp50.000.000.00 (*lima puluh juta*) rupiah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Pengadilan Negeri Rokan Hilir.**

13. Bahwa selanjutnya perbuatan Tergugat dengan melakukan *tipu musliat* dengan membujuk atau merayu Penggugat membuat kesepakatan dalam pernyataan untuk tujuan menguasai tanah / lahan kelapa sawit milik Penggugat, dan mengambil hasil tanaman kelapa sawit milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPerdara **yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian secara materill** tidak dapat menikmati hasil tanaman kelapa sawit miliknya sendiri selama 5 (*lima*) tahun sebesar Rp720.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh juta*) rupiah, **dengan perincian hasil 1 bulan sebanyak 8000 (*delapan ribu*) Kg atau sebanyak 8 (*delapan*) ton X (*kali*) Rp1.500,00 (*seribu lima ratus*) rupiah / (*per*) Kg sebesar Rp12.000.000,00 (*dua belas juta*) rupiah X (*kali*) 60 (*enam puluh*) Bulan atau selama 5 (*lima*) tahun sebesar Rp720.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh juta*) rupiah.**

14. Bahwa selanjutnya disamping Penggugat mengalami kerugian secara materill, Penggugat juga mengalami kerugian secara imaterill, dimana nama baik Penggugat tercemar dilingkungan masyarakat, Penggugat sebagai pemilik tanah / lahan tidak dapat menguasai dan mengambil apa yang menjadi haknya diatas tanah miliknya sampai menyebabkan Penggugat merasa tidak memiliki harga diri serta martabat dikampungnya, dan **terganggu kejiwaan dan kesehatan Penggugat yang tidak dapat dinilai uang, namun untuk mempermudah kerugian imaterill dalam gugatan ini, jika disampaikan dalam bentuk rupiah sebagai pemulihan nama baik Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta*) rupiah.**



15. Bahwa agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan baik nantinya oleh Tergugat, **Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per (1) hari, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan dalam perkara ini nantinya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (ingkrak).**

16. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan oleh Penggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. **Sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat membayar segala biaya ongkos dalam perkara ini.**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk menetapkan persidangan serta memanggil para pihak dan agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan memutuskan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak dapat menyerahkan tanah / lahan kelapa sawit seluas 10 (*sepuluh*) hektar kepada Penggugat sesuai Surat Pernyataan Bersama atas Kepemilikan lahan yang dibuat dihadapan Turut Tergugat pada tanggal 20 Maret 2018. **ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**
3. Menyatakan perbuatan Tergugat **tidak menyerahkan kembali** tanah / lahan kelapa sawit milik Penggugat, seluas 10 (*sepuluh*) hektar, berbatasan sebagai berikut:

-	UTARA	berbatasan Tanah Sarip	200
	METER		
-	SELATAN	berbatasan Tanah Tambak	200 METER
-	BARAT	berbatasan Tanah Ambarita / Regar	500
	METER		

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TIMUR berbatasan Tanah Juhron Harahap 500 METER

ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

4. Menyatakan Surat Pernyataan Bersama atas Kepemilikan lahan yang ditandatangani dihadapan Turut Tergugat pada tanggal 20 Maret 2018.

ADALAH BATAL SECARA HUKUM.

5. Menyatakan tanah / lahan **terletak dikenal wilayah Simpang Terobosan, sekarang Dusun VIII RT. 002 RW. 003 Kepenghuluan (Desa) Siarangarang (dahulu sempat terjadi pemekaran RT 002 RW 003 Kepenghuluan Siarangarang Rokan) Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.** Dengan batas batas tanah / lahan saat ini sebagai berikut:

- UTARA berbatasan Tanah Sarip 200 METER
- SELATAN berbatasan Tanah Tambak 200 METER
- BARAT berbatasan Tanah Ambarita / Regar 500 METER
- TIMUR berbatasan Tanah Juhron Harahap 500 METER

ADALAH SAH MILIK PENGUGAT.

6. MENYATAKAN:

- Surat Keterangan Asal Usul Tanah tertanggal 03 Februari 2015.
- Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah Nomor: 181.-1-593.2/PEMDES/SKRPT/SAA-ROKAN/2014/001 an. Tumilan diterbitkan oleh Penghulu Siarangarang Rokan tertanggal 29 Maret 2014.
- Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah Nomor : 181.-1-593.2/PEMDES/SKRPT/SAA-ROKAN/2014/002 an. Tumilan diterbitkan oleh Penghulu Siarangarang Rokan tertanggal 29 Maret 2014.
- Surat Pernyataan Keterangan tanah yang diterbitkan oleh Penghulu Siarangarang tertanggal 26 Maret 2018.

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN RhI



ADALAH SAH SECARA HUKUM.

7. MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR KERUGIAN KEPADA PENGUGAT, yaitu:

- Kerugian Jasa Pengacara sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), untuk menyelesaikan permasalahan ini di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **akibat tergugat tidak menyerahkan tanah / lahan kelapa sawit milik Penggugat.**
- Kerugian secara Materill, sebesar sebesar Rp720.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh juta*) rupiah, **dengan perincian hasil 1 bulan sebanyak 8000 (*delapan ribu*) Kg atau sebanyak 8 (*delapan*) ton X (*kali*) Rp1.500,00 (*seribu lima ratus*) rupiah / (*per*) Kg sebesar Rp12.000.000,00 (*dua belas juta*) rupiah X (*kali*) 60 (*enam puluh*) Bulan atau selama 5 (*lima*) tahun sebesar Rp720.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh juta*) rupiah.**
- Kerugian secara Imaterill, jiwa, kesehatan, dan tercemarnya nama baik Penggugat, akibat perbuatan Tergugat sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

8. Menghukum Tergugat untuk tunduk menjalankan Putusan ini.

9. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut, sementara Turut Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nora, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai Mediator;

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN RhI



Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 September 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Tentang Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dibawah ini, sehingga dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil gugatan Penggugat pada huruf B angka 1 halaman 3 (tiga) yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik bidang tanah kurang lebih seluas 100.000 M2 (*seratus ribu*) meter persegi atau kurang lebih seluas 10 (*sepuluh*) hektar dengan ukuran lebar 200 (*dua ratus*) meter dan panjang 500 (*lima ratus*) meter telah dikuasai sejak tahun 1999 dari asal kepemilikan tanah/ lahan bernama pasaribu terletak dikenal dengan wilayah simpang Terobosan, *Sekarang* Dusun VIII RT. 002 RW. 003 Kepenghuluan (Desa) Siarangerang (*dahulu sempat terjadi pemekaran RT 002 RW 003 Kepenghuluan Siarangerang Rokan*) Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, dengan batas-batas tanah/lahan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN RhI



- Utara berbatasan Tanah Sarip 200 METER
- Selatan berbatasan Tanah Tambak 200 METER
- Barat berbatasan Tanah Ambarita/Regar 500 METER
- Timur berbatasan Tanah Juhron Harahap 500 METER

Bahwa apabila mengacu pada dengan ukuran tersebut diatas maka masih ada pihak lain yang menguasai tanah selain dari Tergugat dengan demikian beralasan hukum gugatan yang diajukan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

3. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil Gugatan Penggugat pada huruf B angka 5 halaman 3 (tiga) yang menyatakan "Bahwa terhadap a-quo tanah objek perkara telah dikelola Penggugat sejak tahun 1998, dengan cara membersihkan dan menanami tanaman kelapa sawit, hingga ditahun 2018 telah datang Tergugat mengakui sebagai pemilik tanah terperkara"

Bahwa faktanya pada tahun 1998 yang membuka lahan tersebut adalah Penggugat yang mana Penggugat menanami kelapa sawit diatas lahan tersebut dan sejak tahun 1996 lahan tersebut sudah menjadi milik Tergugat yang mana lahan tersebut dibeli Tergugat dari Marahot Harahap. Dengan demikian beralasan hukum gugatan yang diajukan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

4. Bahwa Tergugat dengan Tegas membantah dalil Gugatan Penggugat pada huruf B angka 7 halaman 3 (tiga) yang menyatakan "Bahwa Selanjutnya telah terjadi perdamaian dalam mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Turut Tergugat sebagai Mediator berhasil menyelesaikan sengketa tanah yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama atas Kepemilikan lahan....."

Bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas mengada-ada karena saat dilakukan mediasi tidak pernah ada titik temu.

5. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan yang selebihnya, pada prinsipnya Tergugat tetap menolaknya;

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN RhI



6. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan di atas, maka Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang mana **AMAR PUTUSANNYA** adalah sebagai berikut:

Tentang Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa berpendapat lain, mohon agar dapat memberi putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berkeadilan keadilan (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat tidak memberikan atau mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul Tanah tertanggal 3 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah Nomor : 181.-1-593.2/PEMDES/SKRPT/SAA-ROKAN/2014/001 atas nama Tumilan, diterbitkan oleh Penghulu Siarangerang Rokaan tertanggal 29 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Peringatan Nomor : 140/PEMDES/SR/X/2018/05 tertanggal 23 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Penghulu Siarangerang Rokaan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Berita Acara Rapat Musyawarah Penyelesaian Sengketa Lahan Kepenghuluan Siarangerang Rokaan Kecamatan Pujud

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Rhl



tertanggal 13 Maret 2018 antara Tumilan dan Juhron Harahap, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Peringatan Nomor : 140/PEMDES/SR/X/2018/05 tanggal 23 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepenghuluan Siarangarang Rokan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Lahan Nomor : 140/Pem/S-Ket/SR/III/2018/06 tanggal 26 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepenghuluan Siarangarang Rokan, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Atas Kepemilikan Lahan yang dibuat oleh Tumilan dan Juhron Harahap tanggal 20 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-2 hanya berupa fotokopi surat tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Solihin Zulham HRP, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dahulunya menjabat sebagai Kadus Siarangarang Rokan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Penggugat yang menjadi sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Penggugat tersebut setelah diajak Penggugat mengukur tanah Penggugat di Dusun VIII RT. 002 RW. 003 Kepenghuluan Siarangarang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa adapun batas-batas tanah Penggugat yaitu utara berbatasan tanah Sarip, selatan berbatasan tanah Tambak, barat berbatasan tanah Ambarita / Regar dan timur berbatasan tanah Juhron Harahap/ tanaman karet;

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan pengukuran tanah Penggugat bersama calon pembeli dan Ketua RT, namun karena tanah dan tanaman diatasnya tidak bisa dikuasai, sehingga tanah tersebut saat itu tidak jadi dibeli;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran terhadap tanah Penggugat awalnya Penggugat datang kerumah Saksi dengan mengatakan kalau tanah tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa selama menjabat Kadus surat tanah yang Saksi terbitkan dan tanda tangani surat tanahnya seluas 4 (empat) hektar;
- Bahwa Saksi mengenali bukti P-2 dan benar Saksi menandatangani surat tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengukuran, Saksi ada melihat istri Tergugat di tanah itu juga;
- Bahwa pernah ada penyelesaian sengketa tanah tersebut di Kantor Kepala Desa, yang mana saat itu dihadiri oleh Pak Marahot selaku pembeli tanah;
- Bahwa setelah Penggugat ingin menguasai tanah tersebut, barulah sering dilakukan pertemuan/ penyelesaian di Kantor Kepala Desa dengan Tergugat. Setelah Saksi melihat surat tanah Tergugat ternyata letaknya bukan berada di tanah Penggugat yang beralamat di Dusun VIII RT. 002 RW. 003 Kepenghuluan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun, Saksi ada mengeluarkan dua surat tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah Penggugat tersebut sejak tahun 2014;
- Bahwa pada saat Saksi pertama kali melihat tanah Penggugat dalam kondisi semak belukar dan terdapat tanaman pakis-pakis;
- Bahwa hasil dari pertemuan/penyelesaian sengketa di Kantor Kepala Desa tersebut nihil atau tidak membuahkan hasil;
- Bahwa sebelum diterbitkan surat tanah Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat memang ada permasalahan;

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajak Penggugat untuk mengukur tanah Penggugat, setelah diukur kemudian kami membuat sket tanah, setelah itu Penggugat mengurus surat tanah ke Kantor Kepala Desa, kemudian Kepala Desa menerbitkan surat alas hak penggarapan oleh Penggugat;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah tersebut Tergugat tidak hadir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lazimnya pihak yang melakukan pengukuran tanah pada saat itu adalah Ketua RT dan Ketua RW;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat pengukuran tanah seharusnya pihak Tergugat hadir sebagai sempadan, akan tetapi Tergugat tidak mau karena Tergugat sedang menanam di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat surat tanah Tergugat, yang mana ukurannya 200 (dua ratus) meter x 300 (tiga ratus) meter akan tetapi pada saat dilakukan pengukuran di lapangan ternyata ukuran/ luasnya tidak sesuai, sehingga surat tanah tersebut tidak bisa dikeluarkan;
- Bahwa sekarang lokasi tanah tersebut terletak di Dusun VIII RT. 002 RW. 003 Kepenghuluan (Desa) Siarangarang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa titik ukur yang dilakukan berdasarkan penunjukan dari Penggugat;
- Bahwa permintaan pengukuran tanah tersebut tidak berdasarkan dokumen, akan tetapi berdasarkan pengakuan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah lama mengerjakan/mengelola tanah tersebut yang awalnya berupa hutan menjadi tanaman pakis-pakis dan sekarang menjadi tanaman kelapa sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah dilakukan pengukuran tanah barulah Penggugat menanam kelapa sawit dan karet;

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, surat tanah yang dimiliki Penggugat terdiri dari 3 (tiga) surat, yang mana 1 (satu) surat dengan luasan tanah 2 (dua) hektar, sedangkan 2 (dua) surat lagi masing-masing luasan tanahnya 4 (empat) hektar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan berulang kali yaitu di Kantor Kepala Desa, Camat dan Polsek. Pada saat saya menjabat sebagai Kepala Dusun, penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat masih di Kantor Kepala Desa, sedangkan penyelesaian di Kantor Camat dan Polsek saya sudah tidak menjabat sebagai Kepala Dusun lagi;
- Bahwa terakhir kali Saksi ke tanah tersebut yaitu pada tahun ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam kelapa sawit dan pohon karet diatas tanah tersebut;

2. Tengku Hidayat, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena persengketaan tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Penggugat yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu terletak di Dusun VIII RT. 002 RW. 003 Kepenghuluan Siarangarang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Ketua RW 03, Saksi pernah diminta oleh Ibu Harahap (istri Tergugat) agar membuat surat tanah. Pada saat pengukuran Saksi meminta kepada istri Tergugat agar menunjukan titik nol, setelah Saksi ukur dari titik nol yang ditunjukkan istri Tergugat ternyata tidak sesuai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah milik Penggugat seluas 4 (empat) hektar terdiri dari dua surat tanah;

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN RhI



- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas-batas tanah Penggugat tersebut adalah utara berbatasan dengan tanah Sarip, Selatan berbatasan dengan tanah Tambak, Barat berbatasan dengan tanah Ambarita / Regar, akan tetapi Timur lupa berbatasan dengan tanah milik siapa;
- Bahwa surat tanah Penggugat tersebut diterbitkan pada tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernah dilakukan rapat penyelesaian sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Desa dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Pak Tomas (anak Tergugat), Kepala Dusun Zulham dan Saksi sendiri. Dari hasil rapat tersebut diketahui bahwa ternyata terjadi kesalahan pengolahan tanah, kemudian terhadap hasil rapat tersebut penyelesaian sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat telah disetujui oleh masing-masing pihak;
- Bahwa Saksi mengenali bukti P-4 tersebut sebagai hasil kesepakatan penyelesaian sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat yang Saksi maksud;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengukuran, Saksi bersama Arman Manalu, namun Saksi lupa apakah Tergugat atau istrinya turut hadir atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pohon karet diatas tanah tersebut adalah milik Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, surat tanah milik Tergugat diterbitkan oleh Kepada Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat istri Tergugat mengajak Saksi mengukur tanah tersebut kondisi tanah tidak ada tanaman, namun disebelah kirinya (timur) ada tanaman pohon karet;
- Bahwa hasil kesepakatan sebagaimana bukti P-4 tersebut telah dibacakan saat di Kantor Desa;

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RW 03 Dusun III Desa Siarangarang Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir sejak tahun 2013 sampai tahun 2020;
- Bahwa Sarip merupakan adik ipar saksi yang bersempadan dengan tanah Penggugat sebelah utara;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengukuran terhadap tanah Penggugat;
- Bahwa pada saat itu Penggugat datang kerumah saksi untuk bertemu dengan Kepala Dusun, setelah bertemu dengan Kepala Dusun barulah kami ke lokasi tanah untuk melakukan pengukuran terhadap tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi mau melakukan pengukuran tanah Penggugat tersebut karena ada sempadan tanah Penggugat yang mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat pembuatan surat tanah Penggugat kondisi tanah tersebut belum ada tanaman kelapa sawit atau karet;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 13 Juli 1996 yang ditanda tangani oleh Marahot Harahap sebagai Pihak Pertama dan Juhron Harahap sebagai Pihak Kedua, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 2 Agustus 1998 yang ditanda tangani oleh Marahot Harahap sebagai Pihak Pertama dan Juhron Harahap sebagai Pihak Kedua, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 25 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Rustam Juhari (Ex. Kepala Desa Sekeladi), selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Bon/Faktur Hasil Panen tanggal 17 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Bon/Faktur Hasil Panen tanggal 31 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Bon/Faktur Hasil Panen tanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Bon/Faktur Hasil Panen tanggal 9 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Bon/Faktur Hasil Panen tanggal 22 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Bon/Faktur Hasil Panen tanggal 9 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Bon/Faktur Hasil Panen tanggal 20 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;

Menimbang bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti T-2 hanya berupa fotokopi surat tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Amir Syarifuddin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan sempadan sebelah timur tanah Tergugat yang menjadi sengketa dalam perkara ini;
 - Bahwa adapun letak tanah Tergugat tersebut di Dusun VIII RT. 002 RW. 003 Kepenghuluan Siarangarang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, seluas 10 (sepuluh) hektar;
 - Bahwa Saksi memiliki tanah yang bersempadan dengan tanah Tergugat tersebut sejak tahun 2008;
 - Bahwa sejak tahun 2008 tanah Tergugat yang bersempadan dengan tanah saksi sudah ada tanaman kelapa sawit dan karet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2008 sampai sekarang, pihak yang memanen buah kelapa sawit tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak ada bersempadan dengan tanah tersebut;
- Bahwa adapun batas sebelah barat tanah Tergugat tersebut adalah Ambarita/ Regar, utara berbatasan dengan Sarip, selatan berbatasan dengan Tambak dan timur berbatasan dengan saksi (Amir Syarifuddin);
- Bahwa adapun pihak yang biasa mengambil/ memanen buah kelapa sawit diatas tanah Tergugat seluas 10 (sepuluh) hektar yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah Tergugat;
- Bahwa sebelum Saksi bertempat tinggal di Kepenghuluan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, Saksi bertempat tinggal di Desa Suka Ramai (Suram);
- Bahwa Saksi memperoleh tanah saksi yang bersempadan dengan tanah Tergugat dari Pak Sukijan dan Pak M. Nur (yang saksi ingat);
- Bahwa tanah saksi yang bersempadan dengan tanah Tergugat yaitu disebelah timur tanah saksi;
- Bahwa tanah saksi sudah memiliki surat tanah;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah Tergugat seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut berisi tanaman kelapa sawit dan karet;
- Bahwa batas tanah saksi dengan tanah Tergugat tersebut terdapat parit bekoan yang dibuat oleh Tergugat;
- Bahwa dahulunya Saksi pernah bersengketa dengan Tergugat berkaitan dengan perbatasan tanah, akan tetapi persengketaan tersebut sudah selesai;

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, surat tanah Tergugat diterbitkan dari Desa Sekeladi, sedangkan surat tanah saksi diterbitkan oleh Kepenghuluan Siarang-arang;
- Bahwa sekarang letak tanah Tergugat tersebut di Kepenghuluan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pihak yang terlebih dahulu membeli tanah disitu adalah Tergugat, bukan saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, panjang tanah Tergugat sebelah utara \pm 200 (dua ratus) meter, sebelah timur atau yang menghadap ke tanah saya \pm 450 (empat ratus lima puluh) meter, sedangkan panjang sebelah selatan dan barat tidak mengetahuinya;
- Bahwa luas tanah saksi adalah 6 (enam) hektar;
- Bahwa sebelah barat tanah saksi adalah tanah milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam kelapa sawit dan karet diatas tanah selus 10 (sepuluh) hektar tersebut;
- Bahwa surat tanah saksi diterbitkan oleh Kepenghuluan Siarang-arang berupa SKGR, yang mana sebelah baratnya berbatasan dengan tanah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui persengketaan antara Penggugat dan Tergugat baru seminggu yang lalu;
- Bahwa pada tahun 2008 Saksi hanya melihat Tergugat yang mengelola tanah Tergugat yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi ke objek sengketa sekitar 1 (satu) kilometer;

2. Lani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena dahulu Saksi pernah bekerja melansir kelapa sawit ditanah perkebunan kelapa sawit Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak tanah perkebunan kelapa sawit Tergugat tersebut;

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN RhI



- Bahwa Saksi bekerja di tanah perkebunan Tergugat tersebut sejak tahun 2003;
- Bahwa pada saat itu pekerjaan Saksi berupa melansir bibit kelapa sawit untuk ditanam diatas tanah Tergugat;
- Bahwa pada saat itu, di tanah Tergugat tersebut ada pohon kelapa sawit yang sedang berbuah pasir dan sebagian masih ada yang belum ditanam kelapa sawit;
- Bahwa dahulu Saksi pernah tinggal di Kepenghuluan Siarang-arang, sekarang Saksi tinggal di Menggala;
- Bahwa sejak Saksi bekerja melansir kelapa sawit ditanah Tergugat, Saksi melihat sudah ada ditanam kelapa sawit dan karet diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada persengketaan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Marahot Harahap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, letak tanah Tergugat di Jalan Simpang Terobosan RT 02 RW 03 Dusun dan Kepenghuluannya Saksi tidak mengetahuinya, lokasi di Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya bekerja selama tiga minggu dan digaji oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Tergugat memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Kepenghuluan Siarang-arang sejak tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak Amir;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Tergugat karena Saksi yang mencari pekerjaan karena orang susah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Marahot Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jarak tempat tinggal saksi ke tanah Tergugat, akan tetapi waktu tempuh tempat tinggal saksi ke tanah Tergugat sekitar 30 (tiga puluh) menit;

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN RhI



3. Heri, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi pernah bekerja ditanah Tergugat yang menjadi sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi bekerja ditanah Tergugat tersebut sejak tahun 2016 sampai tahun 2020;
- Bahwa adapun letak tanah Tergugat yang Saksi maksud yaitu di Jalan Terobosan RT. 003 RW. 002 Kepenghuluan Siarang arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa tanah Tergugat yang Saksi kerjakan tersebut seluas 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa adapun batas-batas tanah Tergugat apabila menghadap ke jalan berbatasan dengan Sarip, sebelah kanan berbatasan dengan Udin/ Sarip, sedangkan sebelah kiri berbatasan dengan Ambarita;
- Bahwa diatas lahan Tergugat tersebut terdapat pohon kelapa sawit dan pohon karet;
- Bahwa sejak Saksi bekerja di tanah Tergugat tersebut tidak ada orang lain yang mengganggu/ klaim tanah Tergugat;
- Bahwa abang saksi ada memiliki tanah perkebunan didekat tanah Tergugat sejak tahun 1992;
- Bahwa tanah milik abang saksi dahulunya terletak di Desa Sekeladi;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat itu memanen buah kelapa sawit milik Tergugat;
- Bahwa pada saat itu buah kelapa sawit dan karet di tanah Tergugat belum produksi normal atau sawit masih berbuah pasir;
- Bahwa Saksi sudah berada di areal tanah Tergugat tersebut sudah sejak tahun 2006, yang awalnya Saksi bekerja di tanah perkebunan milik abang saksi dan sejak tahun 2006 tersebut Saksi tidak pernah diganggu oleh orang lain;

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar seorang bernama Tumilan di areal tanah Tergugat tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi bekerja ditanah Tergugat, Saksi tidak pernah meminta agar Tergugat memperlihatkan surat tanah Tergugat terlebih dahulu;
- Bahwa sebelum bekerja ditanah Tergugat, Saksi juga pernah bekerja ditanah orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pembekuan lahan diareal tanah Tergugat dan abang saksi, akan tetapi pembekuan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena dihentikan oleh abang saksi dan Udin;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memperlihatkan surat tanahnya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada yang menanam kelapa sawit dan karet ditanah Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Saksi melihat ada yang menanam kelapa sawit dan karet ditanah Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam kelapa sawit diatas tanah Tergugat tersebut, sedangkan yang menanam pohon karet adalah anak dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa alat beko tersebut datang ke areal tanah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat menanam kelapa sawit diatas tanah Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Desa Siarang-arang Rokan;
- Bahwa Saksi mengenal Turut Tergugat sebagai Penghulu Siarang-arang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Marahot Harahap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berdamai di kepenghuluan atas persengketaan mereka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas-batas tanah Tergugat apabila menghadap ke jalan, maka batas yang menghadap ke jalan

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN RhI



adalah Sarip, sebelah kanan berbatasan dengan Udin/ Sahrin, sebelah kiri berbatasan dengan Ambarita, sedangkan batas bagian belakang Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan alat beko tersebut mulai bekerja;
- Bahwa pada tahun 2020 parit bekoan ditanah Tergugat belum ada;
- Bahwa Saksi ada mendengar dari abang saksi kalau ada yang mau mengerjakan bekoan, namun pada akhirnya pengerjaan bekoan tersebut tidak jadi;
- Bahwa oleh karena alat bekooan tersebut mau masuk ke lahan milik abang saksi, sehingga alat beko tersebut dihentikan dan tidak jadi mengerjakan pekerjaan bekoan tersebut;
- Bahwa abang saksi bernama Sahrin;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga ikut mengerjakan lahan milik abang saksi;
- Bahwa posisi lahan milik abang saksi apabila menghadap ke jalan, maka lahan milik abang saksi tersebut terletak disebelah kanan tanah milik Tergugat dengan dibatasi dengan tanah milik Udin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam kelapa sawit di tanah Tergugat;

4. Ponijan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan ini karena dahulu Saksi pernah bekerja sebagai tukang imas ditanah Tergugat pada tahun 2008;
- Bahwa pada saat Saksi mengimas tanah Tergugat, kondisi tanah tersebut terdapat pohon kelapa sawit sebanyak satu atau dua pohon karena pohon sawit tersebut sebelumnya sudah banyak yang mati;
- Bahwa adapun upah yang Saksi terima untuk pekerjaan mengimas tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi bekerja ditanah Tergugat tidak ada orang lain yang mengganggu atau mengklaim tanah tersebut;
- Bahwa pekerjaan yang Saksi kerjakan hanya mengimas saja;
- Bahwa luas tanah Tergugat yang Saksi kerjakan seluas 10 (sepuluh) hektar dengan upah keseluruhan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi lupa ukuran panjang dan lebar dari tanah Tergugat tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi bekerja ditanah Tergugat, Saksi tidak pernah meminta agar Tergugat memperlihatkan surat tanah Tergugat terlebih dahulu;
- Bahwa sebelum bekerja ditanah Tergugat, Saksi juga pernah bekerja ditanah orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pohon kelapa sawit yang ada diatas ditanah Tergugat adalah milik Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau pohon kelapa sawit tersebut adalah milik Tergugat karena Saksi mengimasnya dahulu;
- Bahwa tanaman kelapa sawit tersebut mati karena terkena banjir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Tergugat memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memperlihatkan kepada Saksi surat tanah milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Marahot Harahap;
- Bahwa adapun yang Saksi imas ditanah Tergugat tersebut berupa rumput dan anak kayu;
- Bahwa setelah di imas Saksi tidak mengetahui akan dikelola untuk apa tanah Tergugat tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mengimas tanah Tergugat, kondisi tanah tersebut terdapat pohon kelapa sawit sebanyak satu atau dua pohon yang sudah mau mati;

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN RhI



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 1 Desember 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik bidang tanah kurang lebih seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) atau kurang lebih seluas 10 (sepuluh) hektar dengan ukuran lebar 200 (dua ratus) meter dan panjang 500 (lima ratus) meter yang terletak dikenal dengan wilayah Simpang Terobosan, sekarang Dusun VIII RT. 002 RW. 003 Kepenghuluan (Desa) Siarangarang (dahulu sempat terjadi pemekaran RT 002 RW 003 Kepenghuluan Siarangarang Rokan) Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau. Dengan batas tanah / lahan saat ini sebagai berikut:

- Utara	berbatasan Tanah Sarip	200
Meter		
- Selatan	berbatasan Tanah Tamba	200
Meter		
- Barat	berbatasan Tanah Ambarita / Regar	500
Meter		
- Timur	berbatasan Tanah Juhron Harahap	500
Meter		

-----selanjutnya disebut Tanah Objek Perkara-----



- Bahwa asal usul tanah Penggugat tersebut dahulu didapat dari Surian di tahun 1996 yang kemudian diganti rugi oleh Tn. Pasaribu, dan selanjutnya Tn. Pasaribu melakukan penyerahan *a-quo* tanah objek perkara kepada Penggugat pada tahun 1998.
- Bahwa terhadap tanah objek perkara tersebut telah dikelola Penggugat sejak tahun 1998, dengan cara membersihkan dan menanam tanaman kelapa sawit, hingga akhirnya di tahun 2018 telah datang Tergugat mengakui sebagai pemilik tanah objek perkara.
- Bahwa perbuatan Tergugat yang mengklaim sebagai pemilik atas tanah objek perkara menyebabkan sampai terjadi percekcoakan diatas tanah perkara yang berujung sampai dilakukan beberapa kali mediasi pada bulan Maret tahun 2018 di Kantor Turut Tergugat yang dahulu merupakan pemekaran dari Desa Induk (Kepenghuluan Siarangarang).
- Bahwa selanjutnya telah terjadi perdamaian dalam mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Turut Tergugat sebagai Mediator berhasil menyelesaikan sengketa tanah yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama atas Kepemilikan Lahan, isinya yaitu sebagai berikut:
 1. Bahwa Tergugat bersedia bertanggungjawab dengan segala biaya jika terjadi persengketaan lahan yang ditukarkan kepada Penggugat dengan luas berdasarkan 200 Meter X 300 Meter surat tercatat atas nama Juhron Harahap, dan tanah seluas 200 Meter X 200 Meter.
 2. Bahwa Penggugat bersedia bertanggungjawab atas segala biaya jika terjadi persengketaan terhadap lahan yang sudah ditukarkan kepada Tergugat dengan luas 200 Meter X 500 Meter.
 3. Dan termaksud seluruh biaya biaya terhadap penyelesaian lahan ini sampai dengan penerbitan surat kepemilikan masing masing dan seluruh pembiayaan ditanggung oleh kedua belah pihak.
- Bahwa selanjutnya Penggugat telah menjalankan Surat Pernyataan Bersama atas Kepemilikan Lahan, dimana Penggugat telah menyerahkan tanah/lahan kelapa sawit miliknya seluas 10 (sepuluh)

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN RhI



hektar kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak dapat menyerahkan tanah/lahan miliknya kepada Penggugat sesuai Surat Pernyataan Bersama yang dibuat dihadapan Turut Tergugat pada tanggal 20 Maret 2018.

- Bahwa sejak Penggugat menyerahkan tanah/lahan kelapa sawit miliknya seluas 10 (sepuluh) hektar kepada Tergugat, Tergugat telah menguasai serta mengambil hasil tanaman kelapa sawit milik Penggugat, hingga sampai saat ini, gugatan telah diajukan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tergugat belum juga dapat menyerahkan tanah/lahan miliknya seluas 10 (sepuluh) hektar kepada Penggugat, walau Penggugat telah berulang kali mengingatkan agar Tergugat menyerahkan kembali tanah/lahan kelapa sawit miliknya;
- Bahwa oleh karena itu Tergugat telah melakukan tipu muslihat kepada Penggugat dengan tidak menyerahkan tanah/lahan kelapa sawit kepada Penggugat, namun menguasai tanah/lahan kelapa sawit serta mengambil keuntungan dari hasil tanaman kelapa sawit milik Penggugat kurang lebih selama 5 (lima) tahun, perbuatan Tergugat juga telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdara "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik bidang tanah kurang lebih seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) atau kurang lebih seluas 10 (sepuluh) hektar dengan ukuran lebar 200 (dua ratus) meter dan panjang 500 (lima ratus) meter terletak dikenal dengan wilayah simpang Terobosan, Sekarang Dusun VIII RT. 002 RW. 003 Kepenghuluan (Desa) Siarangerang (dahulu sempat terjadi pemekaran RT 002 RW 003 Kepenghuluan Siarangerang Rokan) Kecamatan Pujud Kabupaten

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN RhI



Rokan Hilir Propinsi Riau, dengan batas-batas tanah/lahan sebagai berikut:

- Utara berbatasan Tanah Sarip 200 Meter
- Selatan berbatasan Tanah Tambak 200 Meter
- Barat berbatasan Tanah Ambarita/Regar 500 Meter
- Timur berbatasan Tanah Juhron Harahap 500 Meter

Sebab apabila mengacu pada ukuran tersebut diatas maka masih ada pihak lain yang menguasai tanah selain dari Tergugat;

- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa terhadap a-quo tanah objek perkara telah dikelola Penggugat sejak tahun 1998, dengan cara membersihkan dan menanami tanaman kelapa sawit, hingga ditahun 2018 telah datang Tergugat mengakui sebagai pemilik tanah terperkara. Faktanya pada tahun 1998 yang membuka lahan tersebut adalah Penggugat yang mana Penggugat menanami kelapa sawit diatas lahan tersebut dan sejak tahun 1996 lahan tersebut sudah menjadi milik Tergugat yang mana lahan tersebut dibeli Tergugat dari Marahot Harahap;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi perdamaian dalam mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Turut Tergugat sebagai Mediator berhasil menyelesaikan sengketa tanah yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama atas Kepemilikan Lahan, dalil tersebut menurut Tergugat mengada-ada karena saat dilakukan mediasi tidak pernah ada titik temu;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek perkara adalah objek tanah yang dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 1 Desember 2023;



Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas diketahui yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah siapakah pihak yang berhak untuk menguasai/mengusahai tanah objek perkara?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan pokok permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan dalam perkara aquo, Penggugat dalam uraian posita gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat merupakan pemilik tanah objek perkara seluas ± 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) atau seluas ± 10 (sepuluh) hektar yang terletak dikenal dengan wilayah Simpang Terobosan, sekarang Dusun VIII RT. 002 RW. 003 Kepenghuluan (Desa) Siarangarang (dahulu sempat terjadi pemekaran RT 002 RW 003 Kepenghuluan Siarangarang Rokan) Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau. Adapun yang dijadikan alas hak atas klaim kepemilikan tanah tersebut oleh Penggugat salah satu diantaranya adalah Surat Pernyataan Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Penghulu Siarangarang tertanggal 26 Maret 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya mencermati pula bukti-bukti yang diajukan Penggugat maka alas hak berupa Surat Pernyataan Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Penghulu Siarangarang tertanggal 26 Maret 2018 adalah sebagaimana dimaksud bukti P-6. Bukti tersebut diketahui diterbitkan Kepenghuluan Siarangarang Rokan sehubungan hasil rapat penyelesaian sengketa lahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Maret 2018 (vide bukti P-7);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama kedua bukti tersebut yaitu bukti P-6 dan P-7 diketahui dibubuhi stempel/cap Penghulu Siarangarang Rokan serta ditandatangani oleh Nasmizar dalam jabatannya selaku Penghulu Siarangarang Rokan, hal ini menandakan bahwa sesungguhnya Penggugat memiliki hubungan hukum dengan

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN RhI



Penghulu Siarangarang selaku pihak yang menerbitkan kedua surat tersebut sebagai alas hak kepemilikan tanah Penggugat;

Menimbang bahwa pertimbangan diatas dihubungkan dengan petitum angka 4 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Surat Pernyataan Bersama atas Kepemilikan Lahan tertanggal 20 Maret 2018 adalah batal secara hukum, maka dinilai terdapat implikasi atas turunan yang diterbitkan atau lahir dari Surat Pernyataan Bersama atas Kepemilikan Lahan dimaksud (vide bukti P-6) yang mana dalam hal ini diketahui merupakan produk yang diterbitkan oleh Penghulu Siarangarang Rokan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah keliru dalam menarik Nasmizar als. Emi dalam kapasitasnya sebagai pribadi dalam perkara aquo sebab seharusnya yang memiliki hubungan hukum dengan gugatan Penggugat dalam hal ini adalah Penghulu Siarangarang Rokan,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka terhadap pokok gugatan Penggugat tidak relevan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.372.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024,

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hendrik Nainggolan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H. dan Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri Ali Akbar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan Sidang	: Rp	982.000,00
- Biaya Pemberitahuan Pemeriksaan	: Rp	225.000,00
Setempat (PS) Kepada Penghulu		
- Biaya Pemeriksaan Setempat (PS)	: Rp	1.000.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00 +
- Jumlah	: Rp	2.372.000,00

(dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Rhl